

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Paparan Data Lokasi Penelitian**

###### **a) Profil Kabupaten Pamekasan**

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu diantara empat kabupaten di pulau Madura dengan luas 972,30 km<sup>2</sup>. Secara astronomis berada pada 6051' – 7031' Lintang Selatan dan 113019' - 113058' Bujur Timur dengan ketinggian antara 6-312 meter dari permukaan laut (dpl). Berdasarkan batas-batasnya, kabupaten Pamekasan berada di sebelah Utara Laut Jawa, batas selatan terdapat Selat Madura, sebelah Barat bersebelahan dengan Kabupaten Sampang dan bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumenep.

Kabupaten Pamekasan memiliki luas wilayah 79.230 Ha atau sekitar 1,71% dari total luas wilayah Propinsi Jawa Timur. Pamekasan merupakan kabupaten terkecil diantara empat kabupaten di Pulau Madura lainnya seperti Sumenep, Sampang dan Bangkalan. Wilayah tertinggi di Pamekasan yaitu Kecamatan Pegantenan dengan ketinggian 312 meter dpl dengan luas wilayah 86,04 km<sup>2</sup>. Sedangkan wilayah terendah terletak di Kecamatan Galis, yaitu dengan ketinggian 6 meter dpl.

Kecamatan Galis merupakan daerah pesisir, dan merupakan satu diantara enam kecamatan di Kabupaten Pamekasan yang berbatasan

dengan laut. Ketinggian wilayah yang cukup bervariasi tersebut, menyebabkan masing-masing kecamatan memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari sisi potensi maupun mata pencaharian penduduknya. Secara umum, Kabupaten Pamekasan yang mempunyai luas wilayah  $\pm 972,30$  Km<sup>2</sup> terdiri dari dua dataran, yakni dataran tinggi dan dataran rendah.

Dataran rendah berposisi di bagian selatan dan utara, sedangkan letak dataran tinggi ada pada bagian tengah. Pada bagian utara Kabupaten Pamekasan, mencakup Kecamatan Batumarmar dengan ketinggian 0 – 100 meter dan sebagian mencapai ketinggian 250 meter di atas permukaan laut. Pada bagian selatan wilayahnya relatif lebih datar, meliputi Kecamatan Tlanakan, Pademawu serta Pamekasan dengan ketinggian  $\pm 50$  meter di atas permukaan laut. Untuk bagian barat daya yang meliputi wilayah Kecamatan Proppo sebagian wilayah Kecamatan Tlanakan ketinggiannya mencapai 250 meter di atas permukaan laut. Pada wilayah bagian tengah, merupakan perbukitan atau dataran tinggi dengan ketinggian hingga 477 meter di atas permukaan laut.

Seperti daerah lain di Indonesia, Pamekasan mengalami dua jenis musim setiap tahunnya, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober–April, sedangkan musim kemarau jatuh pada bulan April–Oktober. Meskipun curah hujan dapat dikatakan tidak jauh berbeda dengan di Jawa, namun struktur tanahnya

yang tidak kedap air menyebabkan sektor pertanian masih banyak menggantungkan kelangsungannya pada hujan. Kondisi semacam ini secara drastis akan menyebabkan kekurangan suplai air pada saat musim kemarau.

Kemunculan sejarah pemerintahan lokal Pamekasan, diperkirakan baru diketahui sejak pertengahan abad ke-15 berdasarkan sumber Sejarah tentang lahirnya mitos atau legenda Aryo Menak Sunoyo yang mulai merintis pemerintahan lokal di daerah Proppo atau Parupuk. Jauh sebelum munculnya legenda ini, keberadaan Pamekasan tidak banyak dibicarakan. Diperkirakan Pamekasan merupakan bagian dari pemerintahan Madura di Sumenep yang telah berdiri sejak pengangkatan Arya Wiraraja pada tanggal 13 Oktober 1268 oleh raja Kertanegara. Kabupaten Pamekasan lahir dari proses sejarah yang cukup panjang. Istilah Pamekasan sendiri baru dikenal pada sepertiga abad ke-16, ketika Ronggosukowati mulai memindahkan pusat pemerintahan dari Kraton Labangan Daja ke Kraton Mandilaras. Memang belum cukup bukti tertulis yang menyebutkan proses perpindahan pusat pemerintahan sehingga terjadi perubahan nama wilayah ini. Begitu juga munculnya sejarah pemerintahan di Pamekasan sangat jarang ditemukan bukti-bukti tertulis apalagi prasasti yang menjelaskan tentang kapan dan bagaimana keberadaannya. Kabupaten Pamekasan memiliki jumlah penduduk sekitar 895.376 jiwa.


## **b) Letak Geografis dan Administrasi**

Kabupaten Pamekasan merupakan satu diantara empat kabupaten di Pulau Madura. Pemerintah Kabupaten Pamekasan berkedudukan di Jalan Kabupaten No. 107 Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan, dengan luas wilayah Kabupaten Pamekasan 79.230 Ha, atau sekitar 1,71% dari total luas wilayah Provinsi Jawa Timur yang tersebar di 13 kecamatan, 11 kelurahan dan 178 desa. Kabupaten Pamekasan merupakan kabupaten terkecil diantara empat kabupaten di Pulau Madura lainnya seperti Bangkalan, Sampang, dan Sumenep.

Dengan karakteristik sebagian besar penduduknya adalah bermata pencaharian di bidang pertanian. Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pamekasan adalah Kecamatan Tlanakan, Pademawu, Galis, Larangan, Pamekasan, Proppo, Palengaan, Pegantenan, Kadur, Pakong, Waru, Batumarmar, dan Pasean. Dengan wilayah tertinggi adalah Kecamatan Pegantenan dengan ketinggian 312 meter dpl dengan luas wilayah 86,04 km<sup>2</sup>. Sedangkan wilayah terendah adalah Kecamatan Galis, yaitu 6 meter dpl dan berbatasan dengan laut.

Secara administratif Kabupaten Pamekasan terletak pada 6°51'-7°31' lintang selatan dan 113°19'- 113°58' bujur timur. Sedangkan ketinggian dari permukaan laut dari tertinggi hingga terendah 350–6 m.

**Gambar 3.1**  
**Peta wilayah Kabupaten Pamekasan**



**Tabel 3.1** Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Pamekasan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (ha)
1.	Tlanakan	4.180
2.	Pademawu	7.189
3.	Galis	3.186
4.	Larangan	4.086
5.	Pamekasan	2.647
6.	Proppo	7.149
7.	Palengaan	8.848
8.	Pegantenan	8.604
9.	Kadur	5,242
10.	Pakong	3.071
11	Waru	7.003
12.	Batumarmar	9.707
13	Pasean	7.688
<b>Jumlah/Total</b>		79.230

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa secara administratif kabupaten Pamekasan terdiri dari 13 kecamatan 178 desa dan 11 kelurahan dengan luas wilayah sebesar 792,2 KM<sup>2</sup>

## 2. Paparan Data Hasil Penelitian

Paparan data diperoleh dari sumber informasi yang dilakukan melalui wawancara, observasi/pengamatan serta dokumentasi tentang Analisa pemberian masa *iddah* bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

Kabupaten Pamekasan berdasarkan peraturan bupati nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa *iddah* bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), pada hal ini terbagi menjadi dua fokus penelitian, yaitu: Pertama, Bagaimana pelaksanaan masa *iddah* bagi ASN berdasarkan Perbup kabupaten Pamekasan Nomor 47 Tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa *iddah* pegawai aparatur sipil negara. Kedua Bagaimana hambatan yang dialami para Aparatur Sipil Negara wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam menjalankan kewajiban *iddah*.

**a. Analisis Pemberian Masa *Iddah* Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Pamekasan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Masa *Iddah* Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)**

Berkenaan dengan peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa tunggu *iddah* Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Pamekasan, peneliti mendeskripsikan berdasarkan catatan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa narasumber.

Wawancara pertama dilakukan dengan ibu Anita selaku wanita pegawai Dinas Kesehatan yang menjalani *iddah*. Berikut penjelasan beliau:

“Islam sudah sangat jelas menerangkan tentang masa *iddah* bagi wanita yang ditinggal suami yaitu 4 bulan 10 hari, dalam peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa tunggu *iddah* Pegawai Aparatur Sipil Negara memang sudah dijelaskan tentang cara menjalani *iddah* bagi wanita pegawai, namun pada saat saya menjalani

*iddah*, saya hanya menjalani *iddah* sesuai dengan izin yang diberikan oleh atasan saya selama 7 hari. Dalam peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa tunggu *iddah* Pegawai Aparatur Sipil Negara sudah dijelaskan lengkap dengan tata cara pelaksanaannya, namun mengenai tata cara pelaksanaannya, saya tidak melaksanakan atau menjalani. Karena menurut saya, dalam Islam bahwa ketika seorang wanita menjalani *iddah*, wanita tersebut boleh keluar rumah dengan alasan atau kondisi darurat. Jadi pada saat suami saya meninggal, saya hanya ijin kepada atasan dan tidak sama sekali mengajukan surat keterangan *iddah*. Kesimpulannya saya tidak mengikuti aturan atau tata cara pelaksanaan *iddah* sesuai dengan yang dijelaskan dalam peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa tunggu *iddah* Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan untuk surat keterangan *iddah* saya tidak punya karena saya tidak mengajukan”.<sup>1</sup>

Menurut penjelasan ibu Anita, beliau mengatakan bahwa dalam Islam sudah sangat jelas menerangkan tentang masa *iddah* bagi wanita yang ditinggal suami yaitu 4 bulan 10 hari, dan dalam peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa tunggu *iddah* Pegawai Aparatur Sipil Negara juga sudah dijelaskan tentang cara menjalani *iddah* bagi wanita pegawai, namun pada saat beliau menjalani *iddah*, beliau hanya menjalani *Iddah* sesuai dengan izin yang diberikan oleh atasannya yakni 7 hari, namun mengenai tata cara pelaksanaan yang ada dalam peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa tunggu *Iddah* Pegawai Aparatur Sipil Negara, beliau tidak melaksanakan atau menjalani. Beliau mengatakan bahwa dalam Islam ketika seorang wanita

---

<sup>1</sup> Anita, selaku wanita pegawai yang menjalani *'Iddah*, wawancara langsung, (Barurambat Kota, 24 September 2024).

menjalani *iddah*, wanita tersebut boleh keluar rumah dengan alasan atau kondisi darurat. Jadi pada saat suami beliau meninggal, beliau hanya ijin kepada Kepala dinas dan tidak sama sekali mengajukan surat keterangan *iddah*. Kemudian untuk surat keterangan *iddah* ibu Anita tidak punya karena tidak mengajukan.

Wawancara kedua dilakukan dengan ibu Uswatun Hasanah selaku wanita pegawai bagian administrasi di dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan yang menjalani *iddah*. Berikut penjelasan beliau:

“Pada saat suami saya meninggal, saya ijin kepada pimpinan kantor tempat saya bekerja untuk tidak masuk kerja dengan alasan penting. Dan saya memperoleh cuti selama 30 hari. Mengenai peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa tunggu *iddah* Pegawai Aparatur Sipil Negara saya baru mendengar ada peraturan tersebut, jikalau saya tau ada peraturan tersebut, saya pasti mengajukan, dan berkenaan dengan *Iddah* saya tetap menjalani namun hanya selama 30 hari sesuai dengan cuti yang saya dapatkan. Berkenaan *iddah*, yang saya pahami dimana wanita yang menajalani *iddah* boleh keluar dengan alasan yang kuat, alasan saya yaitu kewajiban untuk mencari atau memenuhi kebutuhan saya dan anak saya selepas ditinggal suami”.<sup>2</sup>

Menurut penjelasan ibu Uswatun Hasanah beliau memaparkan bahwa pada saat suaminya meninggal, beliau ijin kepada pimpinan kantor tempat ia bekerja untuk tidak masuk dan sekaligus menunaikan *iddah* walaupun hanya sebatas 30 hari karena cuti yang dilakukan Ibu Uswatun hanya sebatas cuti dengan alasan penting yang mana paling lamanya cuti dengan alasan penting selama 1 bulan atau 30 hari.

---

<sup>2</sup> Uswatun Hasanah, selaku wanita pegawai yang menjalani *'Iddah*, wawancara langsung, (Barurambat Kota, 24 September 2024).

Mengenai Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Masa *iddah* bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara beliau baru mendengar ada peraturan tersebut, jikalau beliau tau ada peraturan tersebut, beliau pasti mengajukan, dan berkenaan dengan *iddah* Ibu Uswatun berpendapat dimana wanita yang menajalani *iddah* boleh keluar rumah dengan alasan yang kuat, alasan beliau yaitu kewajiban untuk mencari atau memenuhi kebutuhan selepas ditinggal suami.

Wawancara ketiga dilakukan dengan ibu Suhartini S.Pd guru SD Negeri Tobungan 1 selaku wanita pegawai yang menjalani *iddah*.

Berikut penjelasan beliau:

“Terkait peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa tunggu *iddah* Pegawai Aparatur Sipil Negara saya tau tentang peraturan tersebut. Namun pada saat suami saya meninggal saya hanya mengajukan ijin kepada Kepala sekolah dan mendapatkan ijin untuk sementara tidak masuk atau tidak mengajar. Mengenai absensi untuk tidak masuk itu saya takut untuk menjelaskan karena itu berkaitan dengan kedinasan dan saya takut lembaga kami jadi temuannya. Saya tidak mengajukan izin sesuai dengan Peraturan Bupati dikarenakan saya memiliki tanggungan menjadi wali kelas 1 dan menggantikan suami saya sebagai tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan saya dan anak saya sehari-hari. Mengenai *iddah* yang saya jalani, saya tau tentang *iddah* itu seperti apa, namun ketika saya melihat atau browsing di internet tentang *iddah*, saya sedikit mengetahui bahwa ternyata wanita yang menjalani *iddah* itu boleh keluar rumah asal harus ada alasan yang kuat selain itu saya keluar rumah tetap memperhatikan adab diantaranya tidak berdandan atau berhias yang di anggap menarik perhatian untuk mendapatkan pasangan kembali.”<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Suhartini, selaku wanita pegawai yang menjalani *Iddah*, wawancara langsung, (Tobungan, 25 September 2024).

Menurut penjelasan ibu Suhartini, beliau menjelaskan bahwa terkait peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa tunggu *iddah* Pegawai Aparatur Sipil Negara beliau sudah tau dan akan peraturan tersebut. Namun pada saat suami ibu Suhartini meninggal, beliau hanya ijin kepada Kepala sekolah dan mendapatkan ijin untuk sementara tidak masuk atau tidak mengajar. Mengenai absensi untuk tidak masuk itu ibu Suhartini takut untuk menjelaskan karena itu berkaitan dengan kedinasan dan takut lembaga beliau jadi temuannya. Alasan ibu Suhartini tidak menjalani mengajukan cuti ke badan kepegawaian daerah dikarenakan beliau merasa mempunyai tanggung jawab lebih terhadap profesinya sebagai seorang guru. Mengenai *iddah* yang dijalani, ibu Suhartini tau tentang *iddah* itu seperti apa, namun ketika beliau melihat atau browsing di internet tentang *iddah*, ibu Suhartini sedikit mengetahui bahwa ternyata wanita yang menjalani *iddah* itu boleh keluar rumah asal harus ada alasan yang kuat dan beliau keluar dari rumah hanya untuk mengajar sepulang dari sekolah beliau juga langsung buru-buru pulang dan berusaha untuk tidak menarik perhatian orang lain. Jadi, walaupun ia tau adanya peraturan bupati Pamekasan tentang pemberian masa tunggu *iddah* bagi Pegawai dilingkungan Kabupaten Pamekasan dan keharusan melaksanakan *iddah* setelah meninggal suaminya ia memilih untuk tidak mengajukan cuti *iddah* dan tidak melaksanakan *iddah* dengan alasan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Namun ia masih menjaga adab diantaranya tidak berdandan atau berhias, tidak memakai pakain yang menawan atau warna yang mencolok, tidak memakai wewangian sehingga beliau bisa dikatakan melakukan *ihdad*.

Wawancara keempat dilakukan dengan ibu Ade S.Pd guru SD Negeri Tobungan 1 selaku wanita pegawai yang menjalani *iddah*. Berikut penjelasan beliau:

“Ibu libur 2 minggu, Karena cuti dari kantor memang dikasi 2 minggu. kemudian harus masuk kantor seperti biasa. Kalau penampilan ya biasa-biasa saja, tidak seperti perempuan lainnya, yang pakai lipstik, celak. Ibu juga menjaga sikap agar tidak menarik perhatian orang lain. Lagi pula dengan hati yang masih berduka, tidak ada terfikir untuk memikirkan laki-laki”<sup>4</sup>

Hasil wawancara juga tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Hanya saja yang berbeda, karena sangat terpukul, Ibu Ade mengambil cuti selama 14 hari ketika suaminya meninggal dunia. Karena Ibu Ade tidak sanggup rasanya setelah 3 hari libur kerja harus masuk seperti biasa. Kemudian Ibu Ade memang tidak bersolek seperti biasanya, karena memang sedang berduka. Ibu Ade berhias sewajarnya saja, seperti berbedak, dan lipstik yang tidak begitu tebal

Wawancara terakhir dilakukan dengan ibu Evi, S.Si guru SDN Tobungan 1 selaku wanita pegawai yang menjalani *iddah*. Berikut penjelasan beliau:

“Ketika suami saya meninggal, saya mengajukan cuti ke kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan untuk sementara

---

<sup>4</sup> Ade, selaku wanita pegawai yang menjalani *'Iddah*, wawancara langsung, (Tobungan, 25 September 2024).

tidak bisa masuk mengajar. Tentang adanya peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa tunggu *iddah* Pegawai Aparatur Sipil Negara, saya tidak mengetahui adanya peraturan tersebut. Entah karena saya memang kurang tau atau memang tidak mendengar informasi mengenai peraturan tersebut yang jelas saya tidak tau menau tentang adanya peraturan tersebut. Dalam Al Quran surah al baqarah ayat 234 sebenarnya sudah di jelaskan masa *iddah* untuk wanita yang di tinggal mati suaminya 4 bulan sepuluh hari namun ada beberapa ulama' yang mengatakan selama dalam masa *iddah* wanita boleh keluar rumah dalam keadaan darurat, salah satunya bekerja untuk memenuhi kebutuhan anaknya, nah saya keluar hanya untuk bekerja, tidak mampir kemana-mana dan tetap memperhatikan adab diantaranya tidak berdandan atau berhias, tidak memakai pakain yang menawan atau warna yang mencolok, tidak memakai wewangian. Kecuali untuk keperluan mendesak dan apa saja yang di anggap menarik perhatian untuk mendapatkan pasangan kembali. Untuk itu, saya tetap menjalani kewajiban untuk menjalani *iddah* sesuai dengan pandangan saya yang ada dalam Islam".<sup>5</sup>

Menurut penjelasan ibu Evi, beliau menjelaskan bahwa ketika suaminya meninggal, beliau mengajukan cuti ke kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan untuk sementara tidak bisa masuk mengajar. Tentang adanya peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa tunggu *iddah* Pegawai Aparatur Sipil Negara, ibu Evi tidak mengetahui adanya peraturan tersebut. Entah karena memang kurang tau atau memang tidak mendengar informasi mengenai peraturan tersebut yang jelas ibu Evi tidak tau menau tentang adanya peraturan tersebut. Dalam Al Quran surah al-Baqarah ayat 234 sebenarnya sudah di jelaskan masa *iddah* untuk wanita yang di tinggal

---

<sup>5</sup> Evi, selaku wanita pegawai yang menjalani *'Iddah*, wawancara langsung, (Tobungan, 25 September 2024).

mati suaminya 4 bulan sepuluh hari namun ada beberapa ulama' yang mengatakan selama dalam masa *iddah* wanita boleh keluar rumah dalam keadaan darurat, bekerja untuk memenuhi kebutuhan anaknya salah satunya, dan ibu Evi keluar hanya untuk bekerja, tidak mampir kemana-mana dan tetap memperhatikan adab diantaranya tidak berdandan atau berhias, tidak memakai pakain yang menawan atau warna yang mencolok, tidak memakai wewangian. Kecuali untuk keperluan mendesak dan apa saja yang dianggap menarik perhatian untuk mendapatkan pasangan kembali. Untuk itu, ibu Evi menganggap dirinya tetap menjalani kewajiban untuk menjalani *iddah* sesuai dengan yang ada dalam Islam seperti yang ia ketahui.

## **B. Temuan Penelitian**

Disini adalah diskripsi hasil data yang didapat dalam pengumpulan data di lapangan melalui Wawancara, Observasi, juga Dokumentasi, dalam hal ini peneliti mendiskripsikan sebagai berikut:

- 1) *Iddah* yang dijalani Pegawai di Kabupaten Pamekasan hanya menjalankan sesuai dengan pemahaman mereka
- 2) Pegawai yang ada di Kabupaten Pamekasan tidak tahu tentang adanya peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 karena kurangnya sosialisasi.
- 3) Keadaan darurat atau kondisi mendesak menjadi alasan Pegawai tetap keluar rumah meskipun dalam keadaan menjalani *iddah*.

- 4) Dari kelima narasumber, semuanya tidak mengajukan surat penerbitan masa tunggu *iddah*.
- 5) Pengajuan ijin untuk cuti hanya di ajukan kepada kepala sekolah atau kepada kepala dinas.

### C. Pembahasan

#### 1. Implementasi Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Masa Tunggu *Iddah* Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Pamekasan.

Masa *iddah* adalah masa dimana seseorang wanita yang di ceraikan atau ditingga mati suaminya.<sup>6</sup> Pada masa itu ia tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya. *iddah* ini juga sudah dikenal pada masa jahiliah. Setelah datangnya islam, *iddah* tetap di akui sebagai salah satu dari ajaran syari'at karena banyak mengandung manfaat. Dapat disimpulkan bahwa *iddah* Menurut para ulama yaitu sebutan masa bagi seorang wanita menunggu atau menanggihkan pernikahan setelah sang wanita ditinggal oleh suaminya baik itu ditinggal karena meninggal dunia atau ditinggal karena perceraian.

Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan banyak pegawai di Kabupaten Pamekasan yang melakukan *iddah* hanya sebatas dengan apa yang mereka pahami. Banyak dari mereka dalam hal ini

---

<sup>6</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2014), 477.

pegawai dikabupaten pamekasan yang masih melakukan tidak sesuai dengan syariat Islam.

Dalam masa *iddah*, istri yang sedang menjalani masa *iddah* berkewajiban untuk menetap di rumah dimana dia dahulu tinggal bersama sang suami sampai selesai masa *iddah*-nya dan tidak diperbolehkan baginya keluar dari rumah tersebut. Ulama fiqh mengemukakan bahwa ada beberapa larangan bagi perempuan yang sedang menjalani masa *iddah*-nya antara lain:

- 1) Tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain baik secara terang-terangan maupun melalui sindiran, akan tetapi untuk wanita yang menjalani *iddah* kematian suami pinangan dapat dilakukan secara sindiran.
- 2) Dilarang keluar rumah. Jumhur ulama fiqh selain Mazhab Hanbali sepakat menyatakan bahwa perempuan yang menjalani, *iddah* dilarang keluar rumah apabila tidak ada keperluan mendesak, akan tetapi Ulama' Mazhab Hanbali berpendapat bahwa wanita yang diceraikan baik cerai hidup maupun cerai mati boleh keluar rumah.
- 3) *Al-Ahdad* artinya membatasi diri. Yang dimaksud dengan membatasi diri disini ialah larangan memakai perhiasan yang bermewah-mewah dan wangi-wangian.<sup>7</sup>

Dari hasil penelitian dengan beberapa informan penelitian menyebutkan bahwa mereka tetap melakukan *iddah* hanya saja mereka

---

<sup>7</sup> Habib Ismail dan Nur Alfi Khotamin, "Faktor dan Dampak Perkawinan dalam Masa '*Iddah* (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)", *Mahkamah*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2017),148.

tetep beraktifitas diluar rumah hal tersebut menurut anggapan mereka dikarenakan mereka punya tugas dan tanggung jawab pada dinas atau instansi pemerintah dimana ada kewajiban yang juga harus mereka kerjakan.

Penantian waktu yang panjang dalam masa *iddah* sangat menjenuhkan bagi seorang perempuan, karena tidak saja dilarang keluar rumah tetapi juga dilarang berhias dan mempercantik diri terkhusus bagi yang ditinggal mati suaminya. Polemik tentang kebolehan dan pembatasan bersolek diri bagi wanita yang sedang ber-*iddah*, atau bahkan ada yang mengharamkan tentang berhias diri ini tentu akan selalu terjadi mengingat kondisi sosial atau kultur budaya di daerah masing-masing. Terlebih jika yang mengalami ini adalah wanita yang ternyata mempunyai kesibukan masing-masing. Itu menyangkut dengan karir atau pekerjaan wanita yang bersangkutan dan mencari nafkah untuk anak-anaknya.

Adanya masa *iddah* ini bukan mendeskriminasi wanita dalam melakukan perbuatan seperti biasanya, akan tetapi perlindungan yang diberikan syariat Islam dalam melindungi wanita yang sedang mendapat musibah seperti ditinggal cerai hidup atau cerai mati oleh suaminya. Dengan adanya perlindungan seperti *iddah*, maka perempuan terjaga dari fitnah-fitnah yang menimpa perempuan (perempuan janda) terutama wanita karir (Pegawai) yang bergelut dengan dunia luar. Wanita harus lebih mengerti mana tugas kerja sebagai karyawan dan status istri yang sedang ber-*iddah*. Hal ini juga tertera dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Bupati

Pamekasan Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Masa Tunggu *iddah* Pegawai Aparatur Sipil Negara bahwa setiap pegawai ASN perempuan berhak mendapatkan Masa Tunggu *iddah*. Oleh karena itu, wanita yang berkerja di manapun harus profesional dalam menjaga dirinya,<sup>8</sup> terutama pegawai di dalam lingkungan Kabupaten Pamekasan yang sedang menjalani masa *iddah*.

Dibuatnya Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Masa Tunggu *iddah* Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah bentuk perhatian yang diberikan oleh Bupati Pamekasan kepada pegawai untuk mengantisipasi para pegawai ketika ditinggal mati suaminya. Dijelaskan dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2021 mengenai tata cara pelaksanaan masa *iddah* ialah:

- 1) ASN sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) mengajukan surat Masa Tunggu *iddah* kepada melalui kepala OPD-nya.
- 2) Surat permohonan Masa Tunggu *iddah* ditanda tangani yang bersangkutan dan mengetahui Kepala OPD pemohon.
- 3) Waktu pengajuan Masa Tunggu *iddah* sebagaimana dimaksud ayat (1) dari OPD disampaikan ke badan Kepegawaian dan pengembangan Suber Daya Manusia paling lambat 3 hari dari tanggal kejadian masa *iddah* dengan melampirkan dokumen sebagai dasar pengajuan Masa Tunggu *iddah*.

---

<sup>8</sup> Wahibatul Maghfuroh, '*Iddah* Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Hukum Islam, Jurnal Ius Vol.IX No.01 (Maret 2021), 11.

- 4) Sekretaris Daerah menandatangani Surat Penerbitan Masa Tunggu *iddah*.
- 5) Dalam Masa Tunggu *iddah* Pegawai yang bersangkutan bekerja dari rumah dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada atasannya langsung.
- 6) Kepala OPD menugaskan salah satu staf untuk mengambil hasil pekerjaan Pegawai yang melaksanakan Masa Tunggu *iddah* untuk dievaluasi hasil pekerjaannya oleh Kepala OPD yang bersangkutan.
- 7) Pemberian Masa Tunggu *iddah* dilaporkan kepada PPK melalui Kepala OPD.
- 8) Pendelegasian Pejabat yang berwenang memberikan Masa Tunggu *iddah* akan ditetapkan dengan Keputusan

Dari hasil wawancara kepada 5 narasumber yaitu para wanita Pegawai yang telah melaksanakan *iddah*, dapat disimpulkan dari hasil pemaparannya adalah sama sekali belum menerapkan peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa tunggu *iddah* Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Pamekasan. Terdapat beberapa alasan yang mengakibatkan para wanita Pegawai tersebut tidak menerapkan peraturan tersebut yaitu:

- 1) kurangnya informasi yang didapat
- 2) kurangnya pemahaman tentang tujuan di dibuatnya peraturan tersebut
- 3) kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan.

## 2. Hambatan-hambatan Yang Dialami Aparatur Sipil Negara Dalam Menjalankan Kewajiban Ber-*Iddah*

Ada beberapa hambatan-hambatan yang dialami Pegawai di Kabupaten Pamekasan.

- 1) Wanita yang berkarier wajib patuh dan taat terhadap tempat Ia bekerja. Jadi mau tidak mau harus masuk kerja (tampil depan publik) walau sedang dalam menjalankan kewajiban ber-*ihdad*. Yang kedua, juga ada tuntutan dari kantor untuk berpakaian rapi
- 2) Pada saat masuk kerja dituntut harus berhias seperti biasanya. Dimana dalam Islam hal tersebut diharamkan ketika dilakukan oleh perempuan yang menjalankan masa *iddah*
- 3) Sebagai wanita karir, yang memang sudah ada ikatan Dinas, harus ikut peraturan yang ada di dalamnya. Jadi, walaupun masih dalam masa berkabung, dan menjalankan kewajiban *iddah* serta *ihdad*, harus tetap masuk kerja setelah libur pada waktu yang dizinkan. Walaupun demikian, karena sudah mengetahui hukumnya, berusaha tetap menjaga nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Sehingga tidak tampil seperti wanita karier pada umumnya yang berhias dan bersolek. Kemudian yang menjadi hambatan selanjutnya adalah karena di tempat kerja tersebut ada laki-laki, jadi teman kerja ketika mengajak berinteraksi (komunikasi) menanyakan kabar tentang dirinya, ataupun bersama-sama menyelesaikan tugas dari kantor, sehingga mau tidak mau harus tetap berinteraksi dengan laki-laki yang ada di kantor

tersebut, yang mana hukum Islam sendiri menganjurkan untuk menjauhinya.

### **3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Izin Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Perempuan Yang Meninggal Suami di Kabupaten Pamekasan.**

Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam telah memberikan beban tugas yang sama terhadap laki-laki dan perempuan. Keduanya sama-sama diberikan tanggungjawab melaksanakan ibadah dan wajib mematuhi hukum-hukum keagamaan, tidak ada perbedaan. Laki-laki dan perempuan diberikan tanggung jawab untuk mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, serta melaksanakan kepada semua ajaran-ajaran etis keagamaan. Apalagi jika perempuan mendapatkan kedudukan yang sama dengan laki-laki di suatu organisasi, parlemen, dan atau politik. tentu tidak ada larangan dan tidak ada salahnya, karena Islam tidak melarang dan tidak membedakan. Namun tentu menjadi sebuah pembahasan yang menarik ketika seorang ASN perempuan dikaitkan dengan masa *iddah* yang patut ia jalani akan tetapi aturan cuti yang ia peroleh tidak seperti yang ditetapkan oleh agama yaitu Islam.

Di zaman modern ini sudah banyak perempuan yang bekerja keluar rumah sebagaimana kaum laki-laki bekerja, atau yang biasa disebut dengan wanita karir. Perempuan yang bekerja diluar rumah tersebut, ada juga yang menempati posisi strategis dalam pekerjaannya. Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Pamekasan. dimana kaum wanita juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan pribadinya atau kebutuhan keluarganya.

Dalam Islam, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib menjalani masa *iddah*. Tidak terlepas juga bagi wanita karier. Para Ulama kecuali Imam Hasan al-Basri merupakan seorang ulama besar pada era sahabat Nabi telah sepakat bahwa wanita muslimah yang merdeka wajib ber-*iddah* jika ia ditinggal mati oleh suaminya.<sup>9</sup> Dalam keadaan *iddah*, wanita tidak boleh bersolek dan memakai pakaian atau perhiasan yang dapat menarik minat dan perhatian lawan jenisnya. Disamping itu ia tidak boleh keluar rumah, dimana masa *iddahnya* yaitu empat bulan sepuluh hari (selama masa *iddah* karena kematian suami); padahal meninggalkan perhiasan dan pakaian yang indah serta mendekam di dalam rumah dalam waktu yang sekian lama, bagi wanita karier tertentu dapat berakibat hancurnya karier. Kehancuran karier berarti kehancuran kehidupan pribadi dan keluarganya, apalagi jika wanita tersebut memang menjadi tulang punggung dan tempat bergantungnya keluarga.

*Iddah* hukumnya wajib bagi wanita yang telah putus perkawinan dengan suaminya, bukan laki-laki atau suaminya. Adapun kewajiban melakukan *Iddah* ini berlaku bagi wanita-wanita berikut:

- a. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya setelah adanya akad nikah yang sah, baik wanita tersebut sudah digauli maupun sebelum digauli.
- b. Wanita yang berpisah dengan suami sahnyanya, baik sebab *talak*, *khulu'*, maupun *fasakh* dan wanita tersebut telah digauli oleh suaminya.

---

<sup>9</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, Fiqih Perempuan, (Bandung: Hamzah, 2005), hlm. 141.

- c. Wanita yang ditinggal mati suaminya, dan telah digauli akan tetapi dalam perkawinan yang tidak sah atau sebab *wat'i syubhat*.<sup>10</sup>

Kewajiban menjalani masa *iddah* ini dapat dilihat dari beberapa ayat al-Qur'an diantaranya adalah QS. al-Baqarah Ayat 234.

(234) وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا...

Artinya: “Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (ber-*iddah*) empat bulan sepuluh hari...” Q.S. al-Baqarah: 234.

Pada ayat tersebut, menyatakan secara detail jika *iddah* bagi seorang perempuan yang meninggal suami adalah empat bulan sepuluh hari. Dasar pemberian *iddah* ini tentu mempunyai tujuan tertentu diantaranya bagi seorang perempuan yang sedang hamil maka berlaku ketentuan sampai ia melahirkan. Empat bulan sepuluh hari tersebut jika dihitung adalah perkiraan dari proses awal terciptanya janin dalam kandungan, yaitu empat puluh hari dalam bentuk cairan sperma, kemudian empat hari berbentuk segumpal darah, lalu empat puluh hari berbentuk segumpal daging, kemudian sepuluh hari berikutnya ditiupkan ruh di dalamnya, maka hikmah dari menunggu itu selain bentuk *ta'abbud* adalah untuk memastikan kondisi rahim apakah hamil atau tidak. Maka dasar *iddah* yang dijalani oleh seorang perempuan tersebut bentuk penghormatan dan kedudukannya sebagai seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Selain itu Islam bertujuan memberikan penjelasan status Rahim yang ada pada perempuan

<sup>10</sup> Khoiri, Ahmad, and Asyharul Muala. 'Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam." JIL: Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 270.

tersebut. Dapat dipahami jika *iddah* selama empat bulan sepuluh merupakan kemaslahatan bagi perempuan itu sendiri.

Namun, jika melihat dari ketentuan-ketentuan di atas, maka perlu kiranya untuk memahami apakah *iddah* yang dijalankan oleh seorang wanita karir (pegawai ASN dan PNS) tersebut belum sesuai dengan ketentuan Islam. Karena sebagaimana telah peneliti jelaskan di atas, bahwa perolehan izin cuti yang diberikan kepada pegawai khususnya ASN di kabupaten Pamekasan tidak lebih dari 40 hari sedangkan ketentuan dalam Islam masa *iddah* seorang perempuan yang cerai mati selama empat bulan sepuluh hari.

Peneliti menjelaskan Kompilasi Hukum Islam tentang *iddah* wanita yang ditinggal mati:

#### 1) Kompilasi Hukum Islam

Adapun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 11 ayat (1) dan (2) dijelaskan, Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu; Tenggang waktu atau jangka waktu tunggu sebagaimana ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.

Masa *iddah* dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 mempunyai beberapa macam yang diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu:

1. Putus perkawinan karena ditinggal mati suaminya;
2. Putus perkawinan karena perceraian;
3. Putus perkawinan karena *khulu'*, *fasakh*, dan *li'an*; dan

4. Istri ditalak *raj'i* kemudian ditinggal mati suaminya pada masa *iddah*.<sup>11</sup>

Selain itu dijelaskan pula dalam KHI pasal 170 mengenai masa berkabung dalam masa *iddah*, bahwa, istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

Dengan demikian, telah jelas bahwa bagi seorang wanita, baik wanita yang tidak bekerja maupun wanita karir, ketika ditinggal mati oleh suaminya, maka wajib menjalani masa *iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Dari sini dapat dikatakan, bahwa perempuan memiliki kewajiban melaksanakan *iddah*, karena ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan suatu kondisi dimana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini bertujuan hanya untuk menghormati kematian suami. Apabila masa *iddah* telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah. Dalam konteks isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, masa *iddah* itu penting dilalui agar tidak timbul fitnah di masyarakat. Masa *iddah* di dalam KHI pasal 170, yang telah tercantum di atas cukup beralasan.

---

<sup>11</sup> Zaidnuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlmn. 87.

Dari keterangan Kompilasi Hukum Islam peneliti kutib diatas, dapat dipahami bahwa kewajiban *iddah* meliputi seorang perempuan yang dinikahi secara sah, baik wanita yang masih kecil, dewasa, wanita janda (ketika dinikahi), wanita yang bekerja, wanita yang tidak bekerja maupun budak. Ber-*iddah* wajib padanya akan *ihdad*, maka jika dilihat dari keterangan tersebut *iddah* yang dilakukan oleh seorang pegawai wanita tentu kiranya tidak bisa mengikuti pendapat Imam mazhab secara penuh. Akan tetapi keluarnya seorang perempuan yang masih dalam *iddah* atau masa tunggu karena hal mendesak seperti halnya untuk bekerja sebagai bentuk tanggung jawab diruang lingkup pekerjaan merupakan sebuah keadaan yang bisa ditolerir sebab akan ada sanksi kode etik bahkan pemecatan jika batas izin cuti yang dijalankan seorang pegawai melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.<sup>12</sup>

Hal yang mendesak yang memperbolehkan seorang pegawai wanita ber-*iddah* keluar rumah adalah untuk bekerja untuk mempertahankan kehidupan dirinya, keluarganya dan anak-anaknya setelah ditinggal mati oleh suaminya akan tetapi pegawai tersebut harus mengetahui batasan yang tidak dapat dilakukan. Peneliti menekankan bahwa ada ketentuan yang harus di laksanakan bagi pegawai tersebut, agar tidak melanggar larangan yang telah diatur baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, diantaranya adalah lembur pada malam hari di tempat kerja, dinas

---

<sup>12</sup> Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 251.

luar kota dan berdandan sesuai dengan kebiasaan jika dianggap tidak mempengaruhi pandangan orang lain untuk meminangnya. Karena berdandan bisa menyebabkan dari laki-laki untuk meminangnya sehingga dapat mengganggu masa *iddah*-nya.

Pegawai yang dalam masa *iddah* namun terpaksa harus bekerja diluar rumah dan melakukan hal yang terlarang itu diperbolehkan dengan alasan mendesak (darurat). Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan Wahbah al-Zuhaili:

وَيُجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِعْلُ شَيْءٍ مِمَّا سَبَقَ لِلضَّرُورَةِ لِأَنَّ الضَّرُورَاتِ تَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Dibolehkan bagi wanita melakukan sesuatu yang dilarang karena darurat, sebab darurat itu membolehkan yang terlarang (*mahzhurat*)”<sup>13</sup>

Meskipun demikian pegawai tersebut harus berusaha terlebih dahulu untuk menghindari melakukan hal yang haram, karena pegawai wanita yang ditinggal mati oleh suaminya jika tidak ber-*iddah* berarti ia maksiat kepada Allah SWT kalau ia tahu hukum dari meninggalkan *iddah* itu haram. Artinya jika ia tidak tahu bahwa yang dilakukan itu dilarang maka tidak jadi masalah, namun ia harus terlebih dahulu berusaha untuk mencari tahu dengan bertanya kepada tokoh agama, apalagi di zaman sekarang banyak tokoh agama atau guru ngaji yang bisa dijadikan tempat untuk bertanya.

Jika pegawai tersebut sudah beruaha untuk melakukan *iddah* namun tetap tidak bisa juga, maka ia harus melihat terlebih dahulu apakah

<sup>13</sup> Wahbahaz-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, juz VII, (Dar al-Fikr, Damaskus, cet. III, 1989), h. 662.

kondisinya sudah mencapai kondisi darurat. Salah satu yang dimaksud dengan kondisi darurat ialah dimana ketika ia tidak bekerja akan membuat kehidupan keluarganya atau kehidupan pribadinya berantakan.

Di kabupaten Pamekasan sendiri telah menerbitkan peraturan yang mengatur pemberian cuti *iddah* bagi pegawai yang ada di lingkungan kabupaten Pamekasan yakni Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Masa Tunggu *Iddah* Pegawai Aparatur Sipil Negara. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Masa Tunggu *Iddah* Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Pamekasan juga menjelaskan tentang pembagian *iddah*. *Iddah* bagi wanita pegawai yang ditinggal mati oleh suaminya ialah 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari. Peraturan ini dibuat untuk memberikan payung hukum bagi wanita pegawai yang ada di lingkungan Kabupaten Pamekasan yang akan melakukan *iddah*. Namun realita yang peneliti temukan masih banyak pegawai yang seharusnya melaksanakan ibadah *iddah* harus keluar rumah untuk bekerja, hal ini dikarenakan ketidak tahuan mereka tentang adanya aturan ini. Selain itu mereka juga kurangnya pemahaman tentang kaidah-kaidah yang ada di dalam *iddah* itu sendiri, seperti halnya tidak berdandan, bercelak mata, lipstick, bedak, memakai parfum yang berlebihan, perhiasan, pakaian-pakaian yang mencolok yang dapat mengundang syahwat lawan jenis.

Selanjutnya dari aturan bupati yang diterbitkan memungkinkan seorang pegawai untuk bekerja dari rumah sehingga menurut peneliti memungkinkan para pegawai wanita untuk melaksanakan *iddah* dan tidak ada lagi alasan untuk meninggalkannya. Sebagai ketentuan agama *iddah* dan *ihdad* tidak bisa dianggap enteng. Karena itu aspek darurat yang memungkinkan seorang wanita untuk meninggalkan *iddah* haruslah betul-betul sampai pada kriteria darurat, bukan hanya sekedar kira-kira atau hajat semata. Jika seorang pegawai meninggalkan *iddah* hanya karena hajat tertentu, apalagi kepentingan mengejar karir atau ingin sanjungan semata, maka hidup yang dijalani semasa *iddah* karena kematian suaminya bisa dikatakan hidup dalam kemaksiatan dan dosa.